

PARA PIHAK DALAM HUKUM AKAD SYARIAH

oleh:
Helpitasari
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri yang memerlukan bantuan dari orang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia saat ini sangatlah beragam yang saling terkait dengan manusia yang lainnya. Karena keberagaman inilah tentu saja dibutuhkan aturan-aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “perkataan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefenisikan, akad ialah ikatan pengekohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹ Di dalam akad terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang telah mengikat dirinya untuk melakukan suatu akad yang disebut para pihak dalam akad. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas mengenai para pihak di dalam akad khususnya dalam akad jual beli, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana para pihak dalam akad menurut KHUPerdata?
2. Bagaimana syarat aqid menurut 4 madzhab?
3. Bagaimana ketentuan ingkar janji dan sanksi bagi para pihak dalam akad?

BAB II PEMBAHASAN

A. Para Pihak dalam Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan makasudnya adalah mengimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.15

tali yang satu.² Jumhur ulama mendefenisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³

Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Akad adalah terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. Akad adalah ikatan atas bagian-bagian tasharuf menurut syara' dengan cara serah terima.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 yang dimaksud dengan para pihak dalam akad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam akad merupakan pihak-pihak yang melakukan akad, yang merupakan salah satu rukun dalam akad.⁵ Secara umum 'aqid (orang yang berakad) disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Misalnya dalam hal jual beli para pihak dalam akad adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang 'aqid harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakalah*).

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti *baligh* dan berakal.⁶ Untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang memiliki kecakapan bertindak seseorang harus sudah memiliki kecakapan bertindak seseorang harus sudah memenuhi syarat *ahliyah* seperti *mumayyiz*, yakni mereka yang dapat membedakan antara dua hal yang berbeda seperti baik dan buruk, serta mereka yang mencapai usai *baligh* dan berakal sehat.

Sedangkan *wilayah* atau kewenangan adalah kekuasaan hukum yang mana pemiliknya dapat bertasharruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan objek tersebut. *Wilayah* untuk bertindak hukum dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan atas diri sendiri dan kewenangan bertindak hukum untuk orang lain seperti *wilayah* orang tua terhadap anaknya yang masih kecil.

Wakalah adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. *Wakalah* harus dinyatakan dalam akad.

² Ghufroon, A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

³ *Ibid*

⁴ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46.

⁵ Kompilasi Hukum EKonomi Syariah, Edisi 2011, pasal 23.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56.

Aturan mengenai subyek perjanjian terdapat dalam pasal 1315, 1317, 1318 dan pasal 1340 KUHPdt. KUHPdt membedakan 3 golongan subyek perjanjian (pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian) yaitu :⁷

- a) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b) para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
- c) pihak ketiga.

Pasal 1315 KUHPdt : "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri." Pasal 1340 ayat 1 KUHPdt : "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." Ketentuan-ketentuan di atas dikenal sebagai asas pribadi. Asas ini tidak bersifat mutlak, namun dapat dkecualikan atau bahkan pasal 1318 KUHPdt disebutkan bahwa : "Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian maksudnya." Jadi menurut penulis lebih tepat digunakan istilah asas pribadi generatif (karena demi hukum segala hak dan kewajiban seseorang beralih kepada generasi ahli waris/penerima hak darinya).

Asas pribadi generatif ini dapat disimpangi dengan memberikan manfaat kepada pihak ketiga, menjadikan pihak ketiga terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1317 KUHPdt : " Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat janji yang seperti itu. Ini sering disebut sebagai janji pihak ketiga (beding ten behoeve van derden atau disingkat derden beding). Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Jika terdapat unsur paksaan, kekhilafan, penipuan, ataupun penyalahgunaan keadaan maka perjanjian dinyatakan tidak berlaku.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata, orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa perempuan yang bersuami tidak lagi digolongkan sebagai yang

⁷ <http://alyaza26.blogspot.co.id/2011/08/subjek-hukum-dalam-perjanjian.html>

tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin dari suaminya.

Selain itu, terdapat subjek hukum yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, diantaranya adalah:

1. Orang-orang dewasa yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
2. Badan hukum yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
3. seseorang untuk waktu yang pendek maupun untuk waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum pergi ia tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya.
3. Mengenai suatu hal tertentu.

Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Apa saja yang menjadi objek dari yang diperjanjikan harus disebut secara jelas.

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan/ yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap dua syarat sahnya perjanjian yang pertama, disebut sebagai syarat subyektif. Sebab mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir, yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Keempat syarat di atas mutlak harus ada atau mutlak harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, oleh karenanya tanpa salah satu syarat tersebut perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

B. Syarat '*Aqid* (orang yang berakad)⁸

Ijab dan qabul sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya al-*'aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad). Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab

⁸ <http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqh-muamalah-bab-3-muarabahah-jual.html?m=1> diakses pada tanggal 4 April 2018

dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Dilihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, sebagian di antara manusia tidak dapat melaksanakan akad apapun, sebagian lagi bisa melaksanakan akad tertentu dan sebagian lagi cakap melakukan semua akad.

Adanya perbedaan kualifikasi dalam melakukan akad antara satu orang dengan yang lain sangat ditentukan oleh permasalahan ahliyyah (kelayakan melakukan akad). Berikut ini akan diberikan penjelasan tentang permasalahan ahliyyah ini. Menurut para ahli fuqaha dan ahli usul, ahliyyah didefinisikan dengan “kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan memikul kewajiban, dan kecakapan untuk melakukan tasarruf”.⁹ Dengan demikian, kecakapan dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan ahliyyatul wujub yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan ahliyyatul ada’, yang bersifat aktif¹⁰, dan inilah yang dimaksudkan oleh kata-kata tasarruf di atas.¹¹ Ahliyyatul wujub (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. Ahliyyatul wujub ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban.

Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahliyyatul wujub an-naqisah). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.¹² pada

⁹ Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr IV, hlm. 116-167

¹⁰ Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 109.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy. 1989. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 20.

¹² Hal ini tampak pada pendapat jumhur ulama, bahwa tanda kedewasaan itu adalah apabila telah mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Bila tanda ini tidak muncul-muncul juga, maka yang dipakai adalah batasan umur yakni umur 15 tahun. Lihat Ali al-Khafif. 1952. *Mukhtasar Ahkam al-Mu’amalat asy-Syar’iyyah*. Kairo: tp. hlm. 99. Usia inilah yang dipandang sebagai perkembangan yang mendalam dari akal manusia untuk mengetahui yang baik dan buruk, sehingga dengan sendirinya ia juga dapat memahami akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Begitu juga dengan kalangan Hanafiah, batasan kedewasaan itu adalah umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Lihat Imran Ahsan Khan Nyazee. t.t. *Theories of Islamic Law*. Pakistan: Islamic Research Institute Press. hlm. 87.

kriteria yang berlaku dalam ibadah. Untuk lapangan harta kekayaan diperlukan usia lebih besar tetapi belum matang, yakni usia 12 tahun hingga 18 tahun, karena pada usia 12 tahun anak sudah dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan usia di bawahnya masih dipandang sebagai usia kanak-kanak. Hal ini sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang membatasi usia mumayyiz pada usia 12 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periodisasi manusia dalam kaitannya dengan tingkat-tingkat kecakapan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah: (1) periode janin di mana subjek hukum memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak yaitu usia 0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, hanya saja untuk kewajiban ia dapat menerima kewajiban terbatas, (3) anak mumayyiz, yakni usia 12 tahun hingga genap usia 18 tahun, di mana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna, dan (4) orang berusia genap 18 tahun, adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, di samping kecakapan menerima hukum sempurna.

Syarat-syarat '*aqid* dalam jual beli menurut 4 mazhab

1. Madzhab Syafi'i

a. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara din dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dianggap tidak sah.

b. Tidak dipaksa atau tanpa hak

c. Islam

Dianggap tidak sah, orang kafir yang Al- Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan dinul Islam seperti hadits, kitab-kitab Fiqh atau membeli budak yang muslim.

d. Pembeli bukan musuh

Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2. Madzhab Hambali

a. Dewasa

Aqid harus dewasa baligh dan berakal kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

b. Ada keridhaan

Masing-masing '*aqid* harus saling meridhai yaitu tidak ada unsur paksaan. Ulama hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga umum.

3. Madzhab Maliki

a. Penjual dan pembeli harus mumayyiz

b. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil

- c. Keduanya dalam keadaan sukarela
Jual beli dalam paksaan adalah tidak sah
- d. Penjual harus sadar dan dewasa
Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.
- 4. Madzhab Hanafi
 - a. Berakal dan mumayyiz
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi 3: pertama, tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah, kedua, tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil, ketiga, tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan yaitu aktifitas yang boleh dilakukan tetapi atas seizin wali.
 - b. Berbilang
Sehingga tidak sah akad yang dilakukan seornagd iri. Minimal 2 orang yang terdiri dari penjual dan pembeli.

C. Ingkar Janji dan Sanksi Bagi Para Pihak dalam Akad

Berikut beberapa ketentuan ingkar janji dan sanksi para pihak dalam akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

1. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
3. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
 - a. membayar ganti rugi;
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. denda; dan/atau e. membayar biaya perkara.
4. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:
 - a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
 - b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
 - c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 23 yang dimaksud dengan para pihak dalam akad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. 4 madzhab yang mengemukakan tentang syarat 'aqid adalah Madzhab Syafi'I, Madzhab Hambali, Madzhab Maliki, Madzhab Hanafi. Diantara 4 madzhab ini ada beberapa kesamaan syarat 'aqid diantaranya adalah dewasa, baligh dan berakal.
3. Berikut beberapa ketentuan ingkar janji dan sanksi para pihak dalam akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi; Pembatalan akad; Peralihan risiko; denda; dan/atau e. membayar biaya perkara. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufroon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr IV.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1989. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.

- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2011. Cet.7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.